



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 55 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 dipandang perlu dibentuk tim pada kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri...

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 55 / 2023TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 dipandang perlu dibentuk tim pada kegiatan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Kinerja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kinerja;
b. menyusun dan merumuskan secara sistematis Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Tamiang; dan
c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2023 Pos Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA:..



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang; dan
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 55 /2023
TANGGAL : 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang (Susilawati, STP) (Rahmat Tua Halomoan Lubis, SH)	Anggota	
12.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Fitriyanti, S.Si) (Tengku Herawati, ST) (Mhd. Syamsuddin Yasyir, TN, S.STP)	Anggota	3 Orang

13. Pelaksana...

13.	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang (Analisis Pengembangan SDM Aparatur)	Anggota	
14.	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang (Pengolah Data Kelembagaan)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN